

MODUS KURANGI VOLUME EMPAT TERSANGKA KASUS TUGU TAPAL BATAS DITAHAN



radarkudus.jawapos.com

Penyidik Unit Tipikor Polresta Palembang menyerahkan berkas, barang bukti (BB), dan empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Tugu Tapal Batas Palembang-Banyuasin ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, kemarin (17/7) siang. Pemeriksaan atas kasus tersebut dilakukan secara maraton sekitar lima tahun.

Sementara itu, keempat tersangka yakni KH Khairul Rizal ST MTP, M Ichsan Pahlevi SE, Ahmad Thoha, dan Asmol Hakim ST. Keempat tersangka langsung ditahan Rutan Kelas I Palembang selama 20 hari kedepan.

“Dari hasil pemeriksaan terakhir terhadap berkas milik para tersangka, termasuk juga meneliti BB yang diajukan oleh penyidik, sudah cukup alasan untuk menahan keempat tersangka tadi. Setelah ini, keempatnya akan kita serahkan ke pihak Rutan Kelas I Palembang untuk ditahan hingga proses persidangan bagi keempatnya,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Palembang Andi SH melalui Kasubsi Penuntutan, Hendy SH saat dibincangi.

Modus yang dilakukan para tersangka, sebut dia, dengan cara mengurangi nilai atau volume bangunan. Berdasarkan hasil audit BPK-RI Perwakilan Sumsel, dari total anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk pembangunan Tugu Tapal Batas dari APBD tahun 2013, total kerugian negara mencapai Rp505 juta. “Awalnya kasus ini terungkap saat dilakukan audit keuangan. Dari hasil pengembangan, ditemukan ada pengurangan volume dari rencana yang sudah dibuat. Akibat pengurangan volume tadi, negara dirugikan sebesar Rp505 juta,”terangnya.

Untuk keempat tersangka tersebut, diakui Hendy, berkasnya terpisah antara satu dan lainnya berdasarkan peranan tersangka sendiri. Keempat tersangka dijerat Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 UU Tipikor dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun. “Peran tiap tersangka beda-beda. Meski demikian keempatnya, saling menguatkan,” urainya.

Terkait kemungkinan ada tersangka lain dalam pelaksanaan pembangunan tugu tapal batas ini, sebut dia, peluang itu ada. Apalagi, total tugu tapal batas yang dibangun ini ada empat titik. “Ada juga yang lain. Tapi khusus untuk yang dikawasan Jakabaring hanya empat orang ini. Tapi tempat lain yang juga ikut terlibat. Yakni dari pegawai PUPeraKP. Sebab keempat program tersebut, PPK-nya satu orang,” bebernya.

Sementara itu, Kanit Tipikor Polresta Palembang, Iptu Hamsalmenjelaskan, dari hasil temuan BPKP beberapa tahun lalu, ada dugaan korupsi pada pengerjaan tugu tapal batas tadi. Hanya saja, dari hasil pemeriksaan hanya ada dua titik yang terindikasi terjadi korupsi. Yakni di Jakabring dan Simpang

Bandara atau Talang Jambe. Atas hal tersebut, penyidik mendalami kedua titik tadi. Hingga pada akhirnya dari titik di Jakabaring ada empat tersangka sebagaimana yang sudah diserahkan ke Kejari Palembang.

“Semua pengerjaan menggunakan dana APBD Kota Palembang tahun 2013 silam. Total setiap program sebesar Rp1,5 miliar. Khusus di Jakabaring, total kerugian Rp505 juta dan modus yang dilakukan para tersangka dengan cara *Mrk up* dan mengurangi volume. Kalau untuk di simpang Talang Jambe masih terus kita sidik. Tunggu saja hasilnya, pasti ada tersangka baru. Sebab para kontraktornya berbeda,” tandasnya.

Diketahui, Kanit Tipikor Polresta Palembang Iptu Hamsal mengatakan, sebelumnya kasus ini telah ditetapkan P21 oleh Kejari Palembang pada 25 Juni lalu. “Sekarang kami limpahkan berkas tahap dua ke Kejari dengan kerugian sebesar Rp505.923.660,08 beserta tersangka dan barang bukti,” urainya. Khusus BB berupa dokumen-dokumen sebanyak satu box plastik.

Sumber:

1. Sumatera Ekspres, Modus Kurangi Volume Empat Tersangka Kasus Tugu Tapal Batas Ditahan, Kamis, 19 Juli 2019;
2. www.iglobalnews.co.id, *Empat Tersangka Kasus Korupsi Tugu Tapal Batas Ditahan Jaksa*, Kamis, 18 Juli 2019;
3. [Sumselupdate.com](http://sumselupdate.com), *Dilimpahkan Kepolisian, 4 Tersangka Kasus Korupsi Tugu Tapal Batas Ditahan oleh Jaksa*, Rabu, 17 Juli 2019.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”;
2. Pasal 1 angka 10 menyatakan “Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
3. Pasal 7 menyatakan “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut”:
 - a. Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - b. Huruf g “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
4. Pasal 8 menyatakan “Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;

- d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g. PjPHP/PPHP;
 - h. Penyelenggara Swakelola; dan
 - i. Penyedia.
5. Pasal 78 ayat (3) “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- a. Huruf a “tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan”;
 - b. Huruf b “menyebabkan kegagalan bangunan”;
 - c. Huruf c “menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan”;
 - d. Huruf d “melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”;
 - e. Huruf e “menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit”;
 - f. Huruf f “terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
6. Pasal 82 ayat (3) menyatakan “Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara”;
7. Pasal 85 ayat 1 menyatakan “Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.